



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

**PROSEDUR
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI LUAR PENGADILAN
SOP/UPM/DJBM-115**

Disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

ARIE SETIADI MOERWANTO

Nomor Salinan

Status Dokumen



SALINAN

PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI LUAR PENGADILAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-115	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: i dari iv

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Sejarah Dokumen	iii
Daftar Distribusi Dokumen Dan Notasi	iv
1. Ruang Lingkup	1
2. Tujuan	1
3. Acuan	1
4. Definisi	1
4.1 Alternatif Penyelesaian Sengketa	1
4.2 Mediator	2
4.3 Arbiter	2
4.4 Pejabat Pembuat Komitmen	2
4.5 Penyedia	2
4.6 Arbitrase	2
4.7 Lembaga Arbitrase	2
5. Ketentuan Umum dan Rincian Prosedur	3
5.1 Ketentuan Umum	3
5.1.1 Lingkup Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan	3
5.1.2 Pengaturan Penyelesaian Sengketa	3
5.1.3 Alternatif Penyelesaian Perselisihan	3
5.1.4 Tata cara pengajuan Arbitrase	4
5.1.5 Surat Pemberitahuan untuk Mengadakan Arbitrase	5
5.1.6 Persyaratan Penyelesaian Perselisihan Melalui Arbitrase	5
5.1.7 Kewenangan Arbiter	7
5.1.8 Cakupan Kegiatan Arbitrase	7
5.1.9 Konten Keputusan Arbitrase	7
5.2 Rincian Prosedur	8
6. Kondisi Khusus	10
7. Bagan Alir	11
8. Bukti Kerja	13

PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI LUAR PENGADILAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-115	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: ii dari iv

9. Lampiran

13

SALINAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI LUAR PENGADILAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-115	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: iii dari iv

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN
<p style="text-align: center; opacity: 0.3; font-size: 100px; transform: rotate(-30deg);">SALINAN</p>		

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI LUAR PENGADILAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-115	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: iv dari iv

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN DAN NOTASI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	SET
002	Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan	PJJ
003	Direktorat Pembangunan Jalan	PAJ
004	Direktorat Preservasi Jalan	PEJ
005	Direktorat Jembatan	JEM
006	Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah	JBHFJD
007	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional I	BPJN I
008	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional II	BBPJN II
009	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional III	BPJN III
010	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IV	BPJN IV
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V	BBPJN V
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI	BBPJN VI
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII	BBPJN VII
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VIII	BBPJN VIII
015	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX	BPJN IX
016	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional X	BPJN X
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI	BBPJN XI
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XII	BPJN XII
019	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XIII	BBPJN XIII
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XIV	BPJN XIV
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XV	BPJN XV
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVI	BPJN XVI
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional XVII	BPJN XVII
024	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII	BBPJN XVIII
025	Balai Jembatan Khusus dan Terowongan	BJKT

Catatan :

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada dibawah koordinasinya.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI LUAR PENGADILAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-115	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 1 dari 21

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penerapan prosedur ini berlaku untuk melaksanakan proses Penyelesaian Perselisihan diluar Pengadilan, antara pihak Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga untuk paket pekerjaan yang didanai dengan APBN.

2. Tujuan

Memberikan panduan tata cara proses Penyelesaian Perselisihan diluar Pengadilan, agar dipenuhi aspek hukum kontrak sesuai dengan ketentuan/persyaratan perundang-undangan.

3. Acuan

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 1999, tentang Jasa Konstruksi.
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
3. PP No. 29 Tahun 2000, tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
4. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2011, tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi.
6. Permen PU No. 04/PRT/M/2009, tentang Sistem Manajemen Mutu Departemen Pekerjaan Umum.

4. Definisi

4.1 Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

(Undang-Undang RI No. 30 Tahun 1999 Pasal 1 angka 10)

PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI LUAR PENGADILAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-115	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 2 dari 21

4.2 Mediator

- a. Mediator adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Jasa untuk menyelesaikan perselisihan para pihak.

(Sumber : Undang-Undang RI No. 30 Tahun 1999 Pasal 6 ayat 3)

- b. Mediator adalah orang yang ditunjuk lembaga arbitrase untuk menyelesaikan perselisihan para pihak apabila mediator yang ditunjuk para pihak tidak berhasil menyelesaikan perselisihan.

(Sumber : Undang-Undang RI No. 30 Tahun 1999 Pasal 6 ayat 4)

4.3 Arbiter

Arbiter adalah seorang atau lebih yang ditunjuk atas kesepakatan Pejabat Pembuat Komitmen dan Penyedia Jasa, atau yang ditunjuk oleh lembaga arbitrase yang independen, untuk memberikan putusan mengenai sengketa para pihak.

(Sumber : Undang-Undang RI No. 30 Tahun 1999 Pasal 1 angka 7)

4.4 Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

(Perpres No. 4 Tahun 2015 Pasal 1 angka 7)

4.5 Penyedia

Penyedia adalah badan usaha yang menyediakan/melaksanakan pekerjaan konstruksi.

(Permen PUPR No. 31/PRT/M/2015, Buku-PK01.HS SSUK 1.8)

4.6 Arbitrase

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

(Undang-Undang RI No. 30 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1)

4.7 Lembaga Arbitrase

Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.

(Undang-Undang RI No. 30 Tahun 1999 Pasal 1 angka 8)

PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI LUAR PENGADILAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-115	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 3 dari 21

5. Ketentuan Umum dan Rincian Prosedur

5.1 Ketentuan Umum

5.1.1 Lingkup Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan

- a. Penyelesaian sengketa diluar Pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana dalam penyelenggaraan pekerjaan kontruksi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

(Undang-Undang RI No. 18 Tahun 1999 Pasal 36 ayat (2))

- b. Penyelesaian sengketa jasa kontruksi diluar pengadilan dapat ditempuh untuk masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan kontruksi, serta dalam hal terjadi kegagalan bangunan.

(Undang-Undang RI No. 18 Tahun 1999 Pasal 37 ayat (1))

5.1.2 Pengaturan Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa para pihak harus diatur secara tegas/jelas dalam dokumen kontrak (Syarat-syarat Umum Kontrak dan Syarat-syarat Khusus Kontrak). Untuk penyelesaian sengketa para pihak menggunakan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK).

(Sumber : Undang-Undang RI No. 30 Tahun 1999 Pasal 9 ayat 1)

5.1.3 Alternatif Penyelesaian Perselisihan

1. Kesepakatan

Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

(Sumber : Undang-Undang RI No. 30 Tahun 1999 Pasal 6 ayat 2)

2. Mediasi

- a. Dalam hal sengketa atau beda pendapat tidak dapat diselesaikan didalam pertemuan langsung para pihak, maka atas kesepakatan tertulis para pihak sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.

PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI LUAR PENGADILAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-115	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 4 dari 21

- b. Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.
- c. Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.
- d. Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
- e. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
- f. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.

(Sumber : Undang-Undang RI No. 30 Tahun 1999 Pasal 6 ayat 3, 4, 5, 6, 7)

3. Arbitrase

Apabila usaha penyelesaian sengketa dengan cara kesepakatan dan mediasi tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc.

(Sumber : Undang-Undang RI No. 30 Tahun 1999 Pasal 6 ayat 9)

5.1.4 Tata cara pengajuan Arbitrase

1. Surat permohonan yang sekurang-kurangnya memuat nama

PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI LUAR PENGADILAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-115	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 5 dari 21

lengkap dan tempat tinggal kedua belah pihak yang bersengketa, uraian singkat duduk perkara sengketa serta apa yang dituntut.

2. Bersama permohonan, dilampirkan naskah kontrak, yang secara khusus berkaitan dengan klausul penyelesaian sengketa.
3. Jika diajukan kuasa dari para pihak, dilampirkan pula surat kuasa khusus.
4. Dalam surat permohonan dapat dipilih seorang arbiter atau menyerahkan penunjukan arbiter kepada lembaga Arbitrase.

(Sumber : Hukum Kontrak Jasa Konstruksi)

5.1.5 Surat Pemberitahuan untuk Mengadakan Arbitrase

Surat pemberitahuan untuk mengadakan arbitrase memuat dengan jelas :

- a. nama dan alamat para pihak;
- b. penunjukan kepada klausula atau perjanjian arbitrase yang berlaku;
- c. perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa;
- d. dasar tuntutan dan jumlah yang dituntut, apabila ada;
- e. cara penyelesaian yang dikehendaki; dan
- f. perjanjian yang diadakan oleh para pihak tentang jumlah arbiter atau apabila tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu, pemohon dapat mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang dikehendaki dalam jumlah ganjil.

(Undang-Undang RI No. 30 Tahun 1999 Pasal 8 ayat 2)

5.1.6 Persyaratan Penyelesaian Perselisihan Melalui Arbitrase

- a. Perselisihan yang dapat diajukan penyelesaiannya melalui arbitrase adalah :
 1. Bukan merupakan tindak pidana dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
 2. Ketidak cocokan mengenai penafsiran perencanaan dan spesifikasinya atau KAK dengan kewajiban penyedia.
 3. Kesalahan – kesalahan dalam KAK dan RKS.
 4. Ketidakcocokan mengenai nilai perubahan.

PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI LUAR PENGADILAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-115	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 6 dari 21

5. Pengguna Jasa berusaha menutup kekurangan – kekurangan dalam klausul – klausul dalam kontrak yang tidak relevan dengan pekerjaan.
6. Ketidak cocokan mengenai tanggungjawab atas kelalaian dan kelemahan penyelesaian ataupun rancangan.
7. Hukum atau pajak yang berubah.
8. Tanggung jawab atas KAK/RKS yang berbeda dengan data yang diminta oleh pengguna.
9. Sebab akibat diluar kendali Penyedia Jasa, dan ketidakmampuan mendapatkan perangkat lunak yang sudah ditetapkan.

(Sumber : Hukum Kontrak Jasa Konstruksi)

b. Alasan memilih Arbitrase

1. Penyelesaian damai melalui kesepakatan dan mediasi tidak dapat dicapai.
2. Prosedur tidak berbelit dan keputusan dapat dicapai dalam waktu relatif singkat (*paling lama 6 (enam) bulan*)
3. Biaya lebih murah dan dapat ditanggung oleh para pihak yang bersengketa.
4. Dapat dihindari ekspose dari keputusan didepan umum.
5. Hukum terhadap prosedur dan pembuktian lebih rileks.
6. Para pihak dapat memilih hukum mana yang akan diberlakukan oleh arbitrase.
7. Para pihak dapat memilih sendiri arbiter.
8. Dapat dipilih para arbiter dari kalangan ahli dalam bidangnya.
9. Keputusan bisa lebih terkait dengan situasi dan kondisi.
10. Keputusan arbiter umumnya final dan binding (tanpa naik banding dan kasasi).
11. Keputusan arbitrase umumnya dapat diberlakukan dan di eksekusi oleh pengadilan dengan sedikit atau tanpa review sama sekali.
12. Proses/prosedur arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat luas.

(Sumber : Hukum Kontrak Jasa Konstruksi)

PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI LUAR PENGADILAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-115	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 7 dari 21

5.1.7 Kewenangan Arbiter

1. Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka.
2. Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.
3. Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, *e-mail* atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.

(Undang-Undang RI No. 30 Tahun 1999 Pasal 4)

5.1.8 Cakupan Kegiatan Arbitrase

1. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
2. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian.

(Undang-Undang RI No. 30 Tahun 1999 Pasal 5)

5.1.9 Konten Keputusan Arbitrase

Keputusan arbitrase harus memuat :

- a. kepala putusan yang berbunyi "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
- b. nama lengkap dan alamat para pihak;
- c. uraian singkat sengketa;
- d. pendirian para pihak;
- e. nama lengkap dan alamat arbiter;
- f. pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase

PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI LUAR PENGADILAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-115	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 8 dari 21

mengenai keseluruhan sengketa;

- g. pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;
- h. amar putusan;
- i. tempat dan tanggal putusan; dan
- j. tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.

(Undang-Undang RI No. 30 Tahun 1999 Pasal 54 ayat 1)

5.2 Rincian Prosedur

1. Kesepakatan

Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

2. Menunjuk Penasehat Ahli atau Mediator

Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam butir 1 tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.

3. Mediasi Tahap I

Mediasi dilaksanakan jika para pihak tidak mencapai kesepakatan dengan melibatkan mediator yang ditunjuk para pihak untuk menyelesaikan perselisihan.

4. Menghubungi Lembaga Arbitrase untuk Menunjuk Mediator

Jika pada tahap Mediasi I tidak dapat mencapai kesepakatan, maka para pihak menghubungi lembaga Arbitrase untuk menunjuk seorang Mediator.

5. Menunjuk Mediator

Lembaga Arbitrase menunjuk seorang Mediator untuk menyelesaikan perselisihan para pihak.

6. Mediasi Tahap II

Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu paling lama 7 (tujuh)

PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI LUAR PENGADILAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-115	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 9 dari 21

hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.

Waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus terjadi kesepakatan dalam bentuk tertulis yang di tandatangani.

7. Pendaftaran ke Pengadilan

Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.

8. Identifikasi Kriteria Arbitrase

Kriteria penyelesaian melalui arbitrase tercantum pada ketentuan umum butir 5.1.6.a.

9. Mengajukan Penyelesaian Sengketa ke Lembaga Arbitrase

Apabila penyelesaian sengketa memenuhi kriteria, maka para pihak mengajukan penyelesaian melalui Lembaga Arbitrase.

10. Penyelesaian Melalui Arbitrase

Penyelesaian sengketa melalui Lembaga Arbitrase dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan perundang-undangan.

11. Keputusan Arbitrase

Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

12. Pendaftaran Ke Panitera Pengadilan Negeri

1. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.
2. Penyerahan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam butir 1, dilakukan dengan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.

13. Permohonan Eksekusi ke Panitera Pengadilan Negeri

1. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua

PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI LUAR PENGADILAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-115	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 10 dari 21

Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.

2. Perintah sebagaimana dimaksud dalam butir 1 diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri.

14. Menolak Permohonan Pelaksanaan Eksekusi

1. Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam butir 12.2 sebelum memberikan perintah pelaksanaan, memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi Ketentuan Umum butir 5.1.7 dan butir 5.1.8, serta tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
2. Dalam hal putusan arbitrase tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 13.1, Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.

15. Melaksanakan Keputusan


Putusan arbitrase yang telah dibubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

6. Kondisi Khusus


Tidak ada

PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI LUAR PENGADILAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-115	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 11 dari 21

7. Bagan Alir



PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI LUAR PENGADILAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-115	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 12 dari 21



Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI LUAR PENGADILAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-115	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 13 dari 21

8. Bukti Kerja

- 8.1 Berita Acara Kesepakatan
- 8.2 Berita Acara Mediasi
- 8.3 Berita Acara Pemilihan Arbiter
- 8.4 Permohonan Penyelesaian Melalui Lembaga Arbitrase
- 8.5 Daftar Simak

9. Lampiran

- 9.1 Contoh Berita Acara Kesepakatan
(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-115 Rev:00)
- 9.2 Contoh Berita Acara Mediasi
(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-115 Rev:00)
- 9.3 Contoh Berita Acara Pemilihan Arbiter
(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-115 Rev:00)
- 9.4 Contoh Permohonan Penyelesaian melalui Lembaga Arbitrase
(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-115 Rev:00)
- 9.5 Daftar Simak
(FRM-05/SOP/UPM/DJBM-115 Rev:00)

PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI LUAR PENGADILAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-115	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 14 dari 21

Lampiran 9.1

Contoh Berita Acara Kesepakatan

(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-115 Rev:00)

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP. :

Alamat :

Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen, paket, selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**, dan

Nama :

Alamat :

Jabatan Direktur Utama PT., pemegang kontrak No, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Telah sepakat untuk penyelesaian sengketa hari tentang :

Sengketa.1. Klaim Keterlambatan Data

Sengketa.2. Keterlambatan Progres

Bahwa :

1. Sengketa 1. Menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu dan akan menyelesaikan klaim kerugian Pihak Kedua sebesar Rp.....(.....) selambat-lambatnya 30 (hari) kalender sejak ditanda tangani nya Berita Acara ini.
2. Sengketa 2. Menjadi tanggung jawab Pihak Kedua dan akan menyelesaikan kelalaian dengan segera menambah alat berat (..... ,) dan mengejar ketertinggalan progress hingga tercapai progress sesuai rencana awal sebesar% . Pada saat kegiatan untuk mencapai% waktu pelaksanaan.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sungguh-sungguh tanpa tekanan dari pihak manapun dan kami tandatangani diatas materai yang cukup; dan menjadi bagian yang mengikat kami selaku para pihak yang bersengketa dalam penyelesaian sengketa kami, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI LUAR PENGADILAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-115	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 15 dari 21

Pihak Kesatu.
Pejabat Pembuat Komitmen

Pihak Kedua.
PT., ,

..... (Nama)
NIP.

..... (Nama)
Direktur Utama

SALINAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI LUAR PENGADILAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-115	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 16 dari 21

Lampiran 9.2

Contoh Berita Acara Mediasi (FRM-02/SOP/UPM/DJBM-115 Rev:00)

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP. :

Alamat :

Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen, paket pekerjaan, selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**, dan

Nama :

Alamat :

Jabatan Direktur Utama PT., pemegang kontrak No., selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Telah sepakat untuk penyelesaian sengketa tentang :

Sengketa.1. Klaim Keterlambatan Data

Sengketa.2. Keterlambatan Progres

Bahwa :

1. Sengketa 1. Menjadi tanggung jawab Pihak Kesatu dan akan menyelesaikan klaim kerugian Pihak Kedua sebesar Rp.....(.....) selambat-lambatnya 30 (hari) kalender sejak ditanda tangani nya Berita Acara ini.
2. Sengketa 2. Menjadi tanggung jawab Pihak Kedua dan akan menyelesaikan kelalaian dengan segera menambah alat berat (..... ,) dan mengejar ketertinggalan progress hingga tercapai progress sesuai rencana awal sebesar% . Pada saat kegiatan untuk mencapai% waktu pelaksanaan.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sungguh-sungguh tanpa tekanan dari pihak manapun dan kami tandatangani diatas materai yang cukup; dan menjadi bagian yang mengikat kami selaku para pihak yang bersengketa dalam penyelesaian sengketa kami, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI LUAR PENGADILAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-115	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 17 dari 21

Pihak Kesatu.
Pejabat Pembuat Komitmen

Pihak Kedua.
PT. ,

..... (Nama)
NIP.

..... (Nama)
Direktur Utama

Mediator

..... (Nama)
NIP.

PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI LUAR PENGADILAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-115	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 18 dari 21

Lampiran 9.3

Contoh Berita Acara Pemilihan Arbiter

(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-115 Rev:00)

Pada hari ini tanggal bulan tahun kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP. :

Alamat :

Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen, Paket Kegiatan, selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**, dan

Nama :

Alamat :

Jabatan Direktur Utama PT., pemegang kontrak No., selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Maka kami kedua pihak, sepakat untuk menyelesaikan sengketa kami melalui Arbitrase, dengan menunjuk Sdr sebagai Arbiter yang dapat kami sepakati; atau dengan menyerahkan penunjukan Arbiter kepada Lembaga Arbitrase.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sungguh-sungguh tanpa tekanan dari pihak manapun dan kami tandatangani diatas materai yang cukup; dan menjadi bagian yang mengikat kami selaku para pihak yang bersengketa dalam penyelesaian sengketa kami, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kesatu.

Pejabat Pembuat Komitmen

Pihak Kedua.

PT., ,

..... (Nama)

NIP.

..... (Nama)

Direktur Utama

PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI LUAR PENGADILAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-115	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 19 dari 21

Lampiran 9.4

Contoh Permohonan Penyelesaian melalui Lembaga Arbitrase

(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-115 Rev:00)

No :

Lampiran :

Kepada Yth

.....

Di

Perihal : **Permohonan Arbitrase.**

Dengan Hormat,

Melalui surat ini, kami yang bersengketa dan bertanda-tangan dibawah ini :

Nama :

NIP. :

Alamat :

Jabatan Pejabat Pembuat Komitmen, Paket Kegiatan, selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**, dan

Nama :

Alamat :

Jabatan Direktur Utama PT., pemegang kontrak No., selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

,sepakat memohon pertimbangan Arbitrasi terhadap masalah : (uraian singkat duduk perkara sengketa),
.....

Bersama dengan permohonan ini, kami lampirkan :

1. Naskah Kontrak pekerjaan,
yakni : a. Surat Perjanjian / Kontrak Pekerjaan
b.
c.

, adapun klausul yang menjadi persengkatan kami, adalah :

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI LUAR PENGADILAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-115	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 20 dari 21

Buku, pasal ayat halaman seperti tertulis :

.....

2. Kami dari Pihak Kesatu memberi kuasa kepada Sdr. (*jika dikuasakan*) sesuai Surat Kuasa Pihak Kesatu kepada Sdr. tertanggal , dan kami Pihak Kedua juga memberi kuasa kepada Sdr. (*jika dikuasakan*) sesuai Surat Kuasa Pihak Kedua kepada Sdr. tertanggal (yang masing-masing terlampir).
3. Adapun Arbiter yang kami tetapkan bersama adalah Sdr. atau menyerahkan penunjukan Arbiter kepada Lembaga Arbitrase.

Biaya pendaftaran, administrasi dan pemeriksaan telah kami bayar ***lunas***. (*Bukti pendaftaran, biaya administrasi dan biaya pemeriksaan terlampir*).

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, mengingat pentingnya hal diatas kami mohon segera tanggapan serta tindak-lanjutnya.

Atas perhatian dan tanggapan yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Pihak Kesatu,
 Pejabat Pembuat Komitmen

Pihak Kedua,
 PT. ,

..... (*Nama*)
 NIP.

..... (*Nama*)
 Direktur Utama

Tembusan :

- Arsip Pihak Kesatu.
- Arsip Pihak Kedua.
- Arsip Kuasa Pihak Kesatu.
- Arsip Kuasa Pihak Kedua.

PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN DI LUAR PENGADILAN			
Nomor Dokumen	: SOP/UPM/DJBM-115	Tanggal Berlaku	: 2 Mei 2017
Nomor Revisi	: 00	Halaman	: 21 dari 21

Lampiran 9.5

Daftar Simak

(FRM-05/SOP/UPM/DJBM-115 Rev:00)

NO	Uraian	Pemenuhan Persyaratan		
		Ya	Tdk	Acuan
1.	Surat Permohonan ke Lembaga Arbitrase			
	- Ada nama Lengkap dan Alamat lengkap pihak yg bersengketa			
	- Ada uraian singkat duduk perkara sengketa			
	- Ada tuntutan			
2.	Dilampirkan naskah kontrak yang secara khusus berkaitan dengan Klausul penyelesaian sengketa			
3.	Dilampirkan surat kuasa			
4.	Dalam surat permohonan menunjuk seorang Arbiter			
5.	Biaya pendaftaran , administrasi, dan pemeriksaan sudah dibayar lunas			
6.	Ada lampiran :			
	- Penyelesaian tahap musyawarah			
	- Penyelesaian tahap mediasi tahap I			
	- Penyelesaian tahap mediasi tahap II			
	- Kesepakatan penyelesaian melalui Arbitrase			
Catatan :				

Pemeriksa,

(.....)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa ijin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat